



Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Penggugat, lahir di Banjarmasin tanggal 15 September 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, lahir di Subang tanggal 01 April 1988 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 31 Mei 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 03 Juni 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

[illegible]

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm 1 dari 11 hlm Putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 16 Mei 2022 oleh Ketua RT.xxxxxxxx, bermeterai cukup, bukti P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.17.104/PW.01/DUP.N/ 235/X/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2010 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LT-12092013-0111 atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 12 Oktober 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LT-01082017-0100 atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 01 Agustus 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-4;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXX

Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 2 dari 11 hlm Putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan (selingkuh) dengan wanita yang berbeda-beda, hal tersebut di ketahui Penggugat dari pesan mesra yang ada di handphone Tergugat, bahkan Tergugat mengakui bahwa Tergugat setiap minggu berhubungan dengan wanita selingkuhan Tergugat di kost selingkuhan Tergugat;
- Bahwa penyebab lainnya masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, karena Tergugat mementingkan pribadi Tergugat saja;
- Bahwa kedua saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2022;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat ada berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm 3 dari 11 hlm Putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2011 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama xxxxxxxx adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang lahir di Banjarmasin pada

Hlm 4 dari 11 hlm Putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juli 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama xxxxxxxx adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Mei 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2011, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1. xxxxxxxx lahir di Banjarmasin tanggal 04 Juli 2011;
 - 2.2. xxxxxxxx lahir di Banjarmasin tanggal 29 Mei 2017;
3. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;

Hlm 5 dari 11 hlm Putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering menjalin hubungan (selingkuh) dengan wanita yang berbeda-beda;

5. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada akhir bulan Mei 2022, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 (satu) bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga masing-masing pihak beperkara ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 02 Januari 2011 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat sering menjalin hubungan (selingkuh) dengan wanita yang berbeda-beda;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang 1 (satu) bulan lamanya;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Tergugat sering menjalin hubungan (selingkuh) dengan wanita yang berbeda-beda, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan

Hlm 6 dari 11 hlm Putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran per timbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر
بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصيح
ولاصلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من
غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح العدالة .

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كانا وتافها فان من

Hlm 7 dari 11 hlm Putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Juli 2010 dan xxxxxxxxxxxx lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Februari 2017, dan sekarang anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, sehingga kedua anak tersebut tidak dihadirkan di muka persidangan untuk dimintai pendapatnya, hal sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hlm 8 dari 11 hlm Putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya";

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, karena Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk sebagai seorang ayah terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf (C) angka (4);

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm 9 dari 11 hlm Putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama:
tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak anak tersebut ke tempat Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Rakhmat Hidayat H.S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Gazali Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Rakhmat Hidayat H.S, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.

Hlm 10 dari 11 hlm Putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Panitera Pengganti,

Gazali Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	445.000,00

Hlm 11 dari 11 hlm Putusan Nomor 677/Pdt.G/2022/PA.Bjm